



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**ZONA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya kebutuhan atas informasi dan komunikasi bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo diikuti pula dengan meningkatnya penyediaan layanan informasi dan komunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi;

b. bahwa guna mewujudkan kesesuaian dengan penataan ruang dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan zona penempatan menara telekomunikasi di Kabupaten Purworejo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONA PENEMPATAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi perhubungan, komunikasi dan informatika.
5. Kepala satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
9. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
10. Zona bebas menara telekomunikasi adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
11. Zona menara telekomunikasi adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
12. Lokasi menara telekomunikasi adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara telekomunikasi dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
13. Rencana lokasi menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut *cell plan* adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
14. Titik *cell plan* adalah titik pusat jari – jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan.

15. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Lama yang selanjutnya disebut *cell plan* eksisting adalah area dalam radius 400 m (Empat ratus meter) dari titik pusat *cell plan* yang berisikan menara telekomunikasi eksisting yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini.
16. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Baru yang selanjutnya disebut *cell plan* baru adalah area dalam radius 500 m (Lima ratus meter) dari titik pusat *cell plan* yang terdiri atas area yang berisikan menara eksisting yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara baru.
17. Rekomendasi Cell Plan yang selanjutnya disebut rekomendasi adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pendirian menara telekomunikasi atau BTS pada lokasi menara yang telah disetujui.
18. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
19. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
20. Menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Menara kamuflase adalah menara yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Lokasi Menara (Cell Plan);
- b. Pembangunan Menara;
- c. Menara Kamuflase ; dan
- d. Penempatan Antena Telekomunikasi.

BAB III

RENCANA LOKASI MENARA (CELL PLAN)

Pasal 3

- (1) Penempatan menara telekomunikasi harus sesuai dengan *cell plan*.
- (2) Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam radius 500 (Lima ratus) meter dari titik *cell plan*.

- (3) Jarak antar menara dalam 1 (Satu) *cell plan* sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali tinggi rebahan menara yang tertinggi.
- (4) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Izin Pembangunan Menara

Pasal 4

Setiap pembangunan menara wajib dilengkapi izin sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembangunan Menara Baru

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Bersama baru pada *cell plan* minimal dipergunakan oleh 2 (Dua) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (2) Pembangunan menara baru di dalam *cell plan* eksisting yang sudah berdiri menara, diarahkan pada pemanfaatan menara eksisting dan/atau diarahkan pada *cell plan* yang belum berdiri menara.
- (3) Apabila secara teknis menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak bisa dilakukan perkuatan untuk menjadi menara bersama, maka pembangunan menara baru wajib bergabung kepada menara eksisting yang layak menjadi menara bersama.
- (4) Menara eksisting yang tidak layak untuk menjadi menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dibongkar oleh pemiliknya paling lama 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki izin, tetap dapat dipergunakan dan wajib menjadi menara bersama dengan ketentuan wajib mendapatkan:
 - a. surat persetujuan kelayakan konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai menara bersama.

Bagian Ketiga
Rekomendasi *Cell Plan*

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan dan penempatan menara yang dilakukan oleh penyedia dan/atau pemilik menara wajib mendapatkan rekomendasi dari SKPD sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Penyedia dan/ atau pemilik menara wajib melaporkan penggunaan dan kepemilikan menaranya setiap 1 (Satu) tahun kepada Kepala SKPD.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri :
 - a. persyaratan administrasi:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa bagi permohonan yang dikuasakan;
 3. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 4. surat kuasa dari pemohon bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang menguasai;
 5. surat persetujuan pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
 6. surat pernyataan tidak keberatan dari warga setempat yang masuk dalam rencana radius ketinggian menara yang dibangun, dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat;
 7. surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung kerugian apabila terjadi resiko kegagalan atau kecelakaan yang disebabkan oleh pendirian menara;
 8. surat pernyataan sebagai wajib retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
 - b. persyaratan teknis terdiri dari :
 1. gambar situasi rencana letak bangunan (*site plan*);
 2. gambar rancangan/ desain, perhitungan struktur dan volume pekerjaan menara.
- (4) Rekomendasi dari SKPD dapat berupa persetujuan atau penolakan setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan pemeriksaan di lokasi rencana pendirian menara.
- (5) Proses penyelesaian pemberian rekomendasi diselesaikan dalam tenggang waktu 5 (Lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan pemeriksaan lokasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 3 (Tiga) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Penelitian disertai dengan alasan atau saran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Permohonan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 6, dilakukan penelitian administrasi, teknis, dan pemeriksaan di lokasi rencana pendirian menara oleh Tim Peneliti.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur dari SKPD;
 - b. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
 - c. Unsur dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo,
 - d. Camat dan Kepala Desa/Lurah yang lokasinya akan didirikan menara.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan pemeriksaan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menerbitkan rekomendasi.

Bagian Keempat Masa Berlaku Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Rekomendasi mulai berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala SKPD dan dilampiri surat rekomendasi asli.
- (3) Rekomendasi tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kelima Menara Kamufase

Pasal 9

Pendirian Menara Kamufase harus sesuai dengan *cell plan* yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan rekomedasi.

BAB V

PENEMPATAN BTS

Pasal 10

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang akan menempatkan BTS pada menara eksisting dan atap bangunan gedung wajib memperoleh surat persetujuan penempatan BTS dari Kepala SKPD.
- (2) Tata cara memperoleh surat persetujuan penempatan BTS pada menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. denah lokasi;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab yang masih berlaku;
 - c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. foto copy izin penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Tata cara memperoleh surat persetujuan penempatan BTS pada atap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. denah lokasi;
 - b. persetujuan dari pemilik bangunan gedung;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab yang masih berlaku;
 - d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. foto copy izin penyelenggaraan telekomunikasi; dan
 - f. fotokopi Izin Gangguan.
- (4) Kepala SKPD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar, harus menerbitkan surat persetujuan penempatan BTS sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian pendirian pembangunan menara dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan Satuan Kerja/ Instansi terkait.
- (2) Menara yang didirikan di Kabupaten Purworejo dikenakan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHZUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

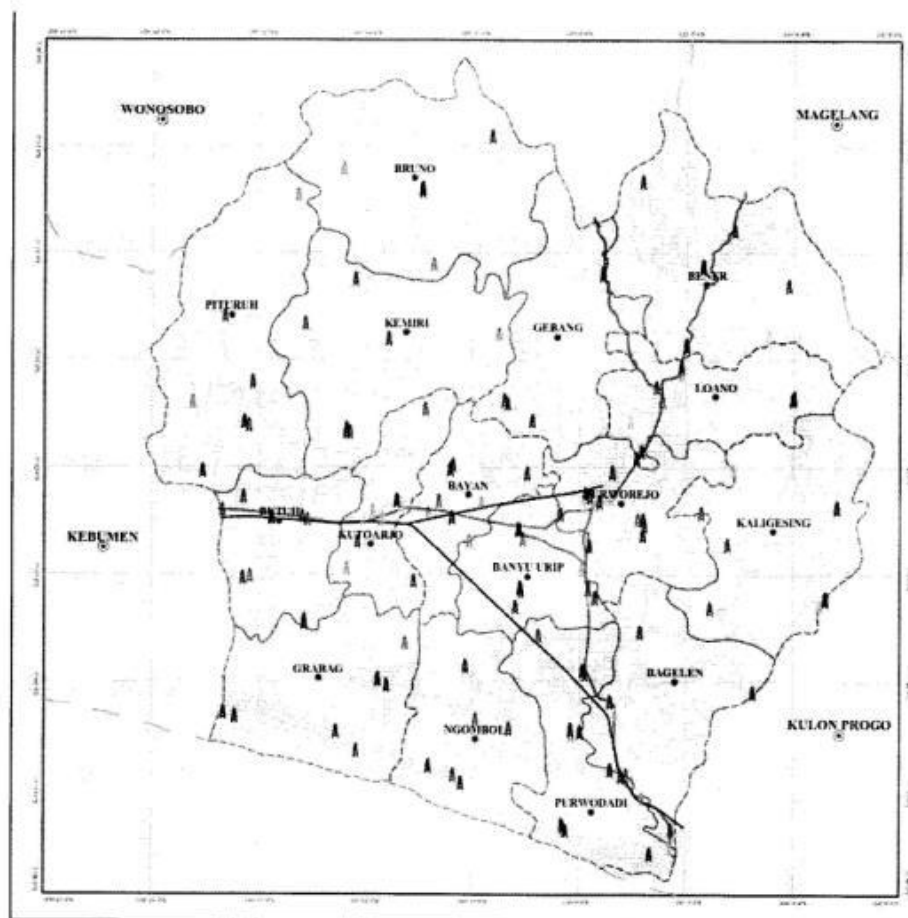
TTD

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TENTANG
ZONA PENEMPATAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
PURWOREJO

PERSEBARAN MENARA EXISTING



PERSEBARAN MENARA EXISTING

NO	Site_ID	Longitude	Latitude	Kecamatan	Status	Menara_Dalam_Zona	Jml
1	cp_pwr_01	110.08	-780.514	BAGELEN	eksisting	tsei	1
2	cp_pwr_02	110.016	-781.293	BAGELEN	eksisting	protelindo(axis;hcpt);tsei	2
3	cp_pwr_03	110.022	-784.534	BAGELEN	eksisting	axis;tsei	2
4	cp_pwr_04	110.013	-783.993	BAGELEN	eksisting	tbg(isat)	1
5	cp_pwr_05	110.029	-777.705	BAGELEN	eksisting	tsei	1
6	cp_pwr_06	109.973	-773.101	BANYUURIP	eksisting	tsei;axis;tbg(isat;hcpt;xl)	3
7	cp_pwr_07	110.002	-774.658	BANYUURIP	eksisting	ibs(smartsfren;axis;xl)	1
8	cp_pwr_08	109.974	-775.591	BANYUURIP	eksisting	tsei(flexi);xl(hcpt)	2
9	cp_pwr_09	110.005	-77.603	BANYUURIP	eksisting	tsei(hcpt);isat;protelindo(hcpt)	3
10	cp_pwr_11	109.937	-771.553	BAYAN	eksisting	axis;tsei	1
12	cp_pwr_12	109.929	-772.255	BAYAN	eksisting	mitratel(hcpt)	1
13	cp_pwr_13	109.976	-770.258	BAYAN	eksisting	tsei(hcpt)	1
14	cp_pwr_14	109.94	-769.953	BAYAN	eksisting	tbg(xl;isat);tsei(hcpt)	2
15	cp_pwr_15	110.013	-760.848	BENER	eksisting	tbg(isat);tsei	2
16	cp_pwr_16	110.072	-758.851	BENER	eksisting	tsei	1
17	cp_pwr_17	110.051	-764.047	BENER	eksisting	tbg(isat);tsei	2
18	cp_pwr_18	110.097	-761.593	BENER	eksisting	tsei	1
19	cp_pwr_19	110.089	-763.716	BENER	eksisting	protelindo(tsei)	1
20	cp_pwr_20	110.029	-756.644	BENER	eksisting	tsei	1
21	cp_pwr_21	110.06	-760.586	BENER	eksisting	tsei(flexi);xl(hcpt)	2
22	cp_pwr_22	109.928	-757.091	BRUNO	eksisting	tbg(isat);tsei(flexi);xl(hcpt)	3
23	cp_pwr_23	109.959	-754.485	BRUNO	eksisting	tsei	1
24	cp_pwr_24	109.834	-77.195	BUTUH	eksisting	axis	1
25	cp_pwr_25	109.855	-772.289	BUTUH	eksisting	tbg(isat);xl(hcpt)	2
26	cp_pwr_26	109.871	-772.323	BUTUH	eksisting	axis(hcpt);tsei(flexi)	2
27	cp_pwr_27	109.844	-775.147	BUTUH	eksisting	axis;tsei	2
28	cp_pwr_28	109.871	-776.994	BUTUH	eksisting	tbg(isat;axis);tsei	2
29	cp_pwr_29	109.843	-77.124	BUTUH	eksisting	tsei(flexi)	1
30	cp_pwr_30	109.965	-766.941	GEBANG	eksisting	tsei(flexi);tbg(isat;axis)	2
31	cp_pwr_31	109.908	-78.004	GRABAG	eksisting	tbg(isat;axis);tsei;xl(hcpt)	3
32	cp_pwr_32	109.836	-781.563	GRABAG	eksisting	tbg(isat);tsei;xl(hcpt;axis)	3
33	cp_pwr_33	109.895	-783.282	GRABAG	eksisting	tsei	1
34	cp_pwr_34	110.06	-776.621	KALIGESING	eksisting	tsei	1
35	cp_pwr_35	110.112	-776.182	KALIGESING	eksisting	telkom;axis;ibs(smartsfren);tbg(isat;tsei)	6
36	cp_pwr_36	110.121	-771.914	KALIGESING	eksisting	tsei;tbg(isat)	2
37	cp_pwr_37	110.07	-773.677	KALIGESING	eksisting	tsei	1
38	cp_pwr_38	109.871	-763.218	KEMIRI	eksisting	tsei	1
39	cp_pwr_39	109.91	-763.928	KEMIRI	eksisting	tsei	1
40	cp_pwr_40	109.963	-763.725	KEMIRI	eksisting	mitratel(tsei)	1
41	cp_pwr_41	109.891	-768.329	KEMIRI	eksisting	tbg(isat;axis);tsei(flexi);xl(hcpt)	3
42	cp_pwr_42	109.894	-761.288	KEMIRI	eksisting	tsei	1
43	cp_pwr_43	109.922	-775.301	KUTOARJO	eksisting	tsei(flexi);xl(hcpt)	1
44	cp_pwr_44	109.917	-771.747	KUTOARJO	eksisting	protelindo(hcpt);tbg(isat);tsei	3
45	cp_pwr_45	109.906	-772.232	KUTOARJO	eksisting	ibs(smartsfren,xl,axis);telkom(hcpt;tsei)	3
46	cp_pwr_46	109.929	-767.246	KUTOARJO	eksisting	tsei	1
47	cp_pwr_47	110.037	-76.659	LOANO	eksisting	tsei;indonusa(flexi;axis)	2
48	cp_pwr_48	110.1	-766.738	LOANO	eksisting	tbg(isat);tsei;xl	3
49	cp_pwr_49	110.028	-769.412	LOANO	eksisting	tbg(isat;hcpt;axis);tsei	2
50	cp_pwr_50	110.048	-765.485	LOANO	eksisting	ibs(smartsfren);xl(hcpt;axis)	2
51	cp_pwr_51	109.966	-782.139	NGOMBOL	eksisting	tsei(hcpt)	1
52	cp_pwr_52	109.943	-784.576	NGOMBOL	eksisting	tbg(isat);tsei	2
53	cp_pwr_53	109.947	-779.329	NGOMBOL	eksisting	tsei	1
54	cp_pwr_54	109.847	-765.993	PITURUH	eksisting	tsei	1
55	cp_pwr_55	109.844	-768.024	PITURUH	eksisting	tbg(isat;hcpt;axis);tsei(flexi);xl	3
56	cp_pwr_56	109.819	-767.076	PITURUH	eksisting	mitratel(tsei)	1
57	cp_pwr_57	109.832	-763.744	PITURUH	eksisting	tsei	1

58	cp_pwr_58	109.992	-786.903	PURWODADI	eksisting	isat;stp(xl);tsel	3
59	cp_pwr_59	109.998	-782.437	BAGELEN	eksisting	protelindo(smartfren;hcpt;axis);tsel;indon usa(xl);retower(flexi);tbg(isat)	5
60	cp_pwr_60	110.03	-785.617	BAGELEN	eksisting	ibs(smartfren)	1
61	cp_pwr_61	110.003	-779.634	PURWODADI	eksisting	axis;xl(hcpt;sti)	2
62	cp_pwr_62	109.992	-772.323	BANYUURIP	eksisting	tsel(hcpt;xl)	1
63	cp_pwr_63	110.028	-772.221	PURWOREJO	eksisting	axis;tbg(xl)	2
64	cp_pwr_64	110.057	-772.255	KALIGESING	eksisting	tsel	1
65	cp_pwr_65	110.016	-770.157	PURWOREJO	eksisting	protelindo(hcpt;xl);tsel	2
66	cp_pwr_66	110.002	-77.151	PURWOREJO	eksisting	ibs(smartfren;axis;hcpt);isat;tsel;protelind o(hcpt)	4
67	cp_pwr_67	110.01	-771.942	PURWOREJO	eksisting	telkom(flexi;hcpt;tsel);xl(sti)	2
68	cp_pwr_68	110.031	-773.044	PURWOREJO	eksisting	tbg(isat;axis);tsel	2
69	cp_pwr_69	110.014	-77.118	PURWOREJO	eksisting	ibs(smartfren);protelindo(axis;tsel);telkom	3
70	cp_pwr_70	109.969	-776.754	BANYUURIP	eksisting	tbg(isat;axis)	1
71	cp_pwr_71	109.931	-760.611	BRUNO	eksisting	mitratel(tsel)	1
72	cp_pwr_72	109.89	-756.256	BRUNO	eksisting	mitratel(tsel)	1
73	cp_pwr_73	109.98	-767.798	GEBANG	eksisting	xl(hcpt)	1
74	cp_pwr_74	109.918	-778.275	GRABAG	eksisting	tara cell(hcpt)	1
75	cp_pwr_75	109.892	-77.483	KUTOARJO	eksisting	mitratel(tsel)	1
76	cp_pwr_76	109.928	-783.952	NGOMBOL	eksisting	tbg(xl)	1
77	cp_pwr_77	109.979	-778.003	PURWODADI	eksisting	tara cell(hcpt)	1
78	cp_pwr_78	110.042	-787.775	BAGELEN	eksisting	protelindo(hcpt;axis)	1
79	cp_pwr_79	110.071	-770.101	KALIGESING	eksisting	protelindo(tsel)	1
80	cp_pwr_80	110.032	-78.827	PURWODADI	eksisting	sti;tbg(isat)	2
81	cp_pwr_81	110.042	-786.703	BAGELEN	eksisting	tsel	1
82	cp_pwr_82	109.884	-782.244	GRABAG	eksisting	tbg(xl)	1
83	cp_pwr_83	109.95	-781.812	NGOMBOL	eksisting	axis	1
84	cp_pwr_84	109.866	-757.245	PITURUH	eksisting	mitratel(tsel)	1
85	cp_pwr_85	109.949	-773.677	BAYAN	eksisting	mitratel(tsel)	1
86	cp_pwr_86	109.954	-771.763	BAYAN	eksisting	ibs(smartfren;hcpt)	1
87	cp_pwr_87	109.943	-772.371	BAYAN	eksisting	tbg(xl;tsel)	1
88	cp_pwr_88	109.895	-77.364	KUTOARJO	eksisting	isat	1
89	cp_pwr_89	109.825	-770.293	PITURUH	eksisting	tbg(xl)	1
90	cp_pwr_90	110.002	-773.613	BANYUURIP	eksisting	tbg(tsel)	1
91	cp_pwr_91	110.025	-767.772	LOANO	eksisting	protelindo(xl;smartfren;hcpt)	1

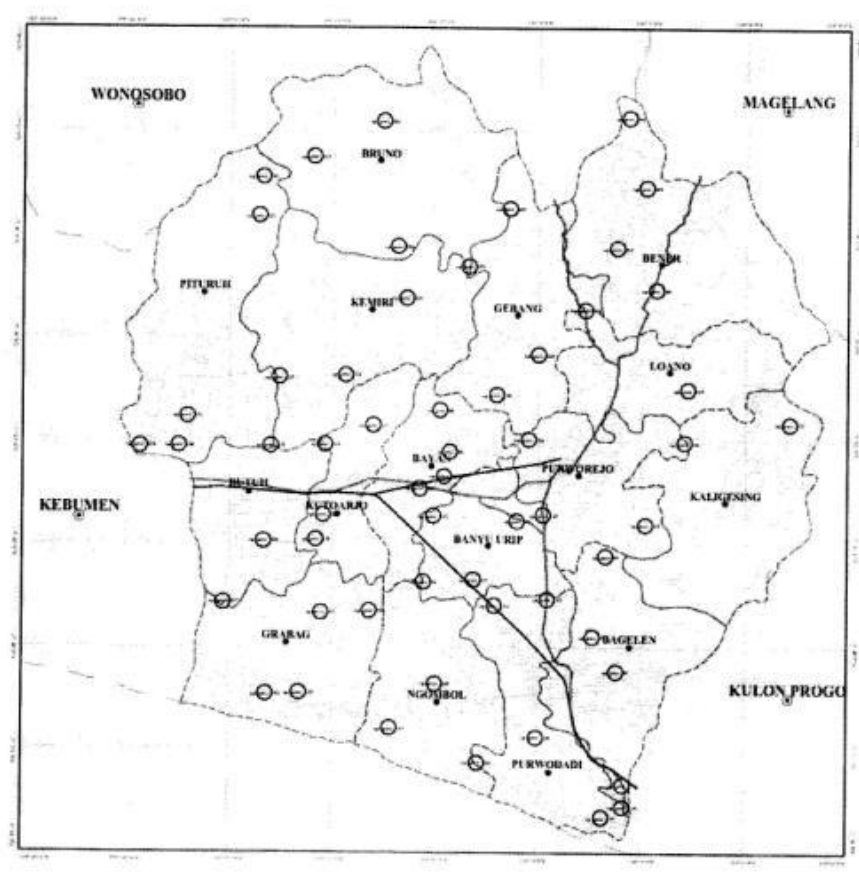
BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TENTANG
ZONA PENEMPATAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
PURWOREJO

PETA PERSEBARAN ZONA CELL PLAN NEW



PETA PERSEBARAN ZONA CELL PLAN NEW

NO	Site_ID	Longitude	Lattitude	Kecamatan	Status
1	cp_pwr_93	110.038	-781.208	BAGELEN	new
2	cp_pwr_94	110.027	-779.516	BAGELEN	new
3	cp_pwr_95	110.033	-775.608	BAGELEN	new
4	cp_pwr_96	109.944	-776.877	BAYAN	new
5	cp_pwr_97	109.99	-773.916	BANYUURIP	new
6	cp_pwr_98	109.957	-770.573	BAYAN	new
7	cp_pwr_99	109.952	-768.554	BAYAN	new
8	cp_pwr_100	110.052	-757.727	BENER	new
9	cp_pwr_101	110.057	-762.695	BENER	new
10	cp_pwr_102	110.043	-754.342	BENER	new
11	cp_pwr_103	110.038	-760.671	BENER	new
12	cp_pwr_104	109.924	-75.453	BRUNO	new
13	cp_pwr_105	109.966	-761.573	BRUNO	new
14	cp_pwr_106	109.867	-74.915	BUTUH	new
15	cp_pwr_107	109.847	-777.892	BUTUH	new
16	cp_pwr_108	110	-765.847	GEBANG	new
17	cp_pwr_109	109.985	-758.759	BRUNO	new
18	cp_pwr_110	109.868	-782.307	GRABAG	new
19	cp_pwr_111	109.895	-778.366	GRABAG	new
20	cp_pwr_112	110.122	-769.197	KALIGESING	new
21	cp_pwr_113	109.936	-763.125	KEMIRI	new
22	cp_pwr_114	109.906	-766.883	KEMIRI	new
23	cp_pwr_115	109.874	-766.964	KEMIRI	new
24	cp_pwr_116	109.896	-770.245	BUTUH	new
25	cp_pwr_117	109.92	-769.287	KUTOARJO	new
26	cp_pwr_118	110.023	-763.682	GEBANG	new
27	cp_pwr_119	110.72	-767.526	LOANO	new
28	cp_pwr_120	109.807	-770.233	PITURUH	new
29	cp_pwr_121	109.87	-770.313	BUTUH	new
30	cp_pwr_122	109.83	-78.654	PITURUH	new
31	cp_pwr_123	109.864	-777.706	PITURUH	new
32	cp_pwr_124	109.971	-769.964	NGOMBOL	new
33	cp_pwr_125	110.005	-776.754	BANYUURIP	new
34	cp_pwr_126	109.995	-760.611	PURWOREJO	new
35	cp_pwr_127	109.969	-756.256	BANYUURIP	new
36	cp_pwr_128	109.931	-767.798	BRUNO	new
37	cp_pwr_129	109.89	-756.256	BRUNO	new
38	cp_pwr_130	109.98	-767.798	GRABAG	new
39	cp_pwr_131	109.918	-778.275	GRABAG	new
40	cp_pwr_132	109.892	-77.483	KUTOARJO	new
41	cp_pwr_133	109.928	-783.952	NGOMBOL	new
42	cp_pwr_134	109.979	-778.003	PURWODADI	new

43	cp_pwr_135	110.042	-787.775	BAGELEN	new
44	cp_pwr_136	110.071	-770.101	KALIGESING	new
45	cp_pwr_137	110.032	-78.827	PURWODADI	new
46	cp_pwr_138	110.42	-786.703	BAGELEN	new
47	cp_pwr_139	109.884	-782.244	GRABAG	new
48	cp_pwr_140	109.95	-781.812	NGOMBOL	new
49	cp_pwr_141	109.866	-757.245	PITURUH	new
50	cp_pwr_142	109.949	-773.677	BAYAN	new
51	cp_pwr_143	109.954	-771.763	BAYAN	new
52	cp_pwr_144	109.943	-772.371	BAYAN	new
53	cp_pwr_145	109.895	-77.364	KUTOARJO	new
54	cp_pwr_146	109.825	-770.293	PITURUH	new
55	cp_pwr_147	110.002	-773.613	BANYUURIP	new
56	cp_pwr_148	110	-784.399	PURWODADI	new
57	cp_pwr_149	110.052	-774.084	PURWOREJO	new
58	cp_pwr_58	109.961	-772.492	BAYAN	new

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN